



**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA BALIKPAPAN**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 01/PS.Reg/23.02/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan pengawas pemilihan umum kota Balikpapan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang: a. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : Ir. Siwi Fajarinta Widya
No. KTP : 647 [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pondok Karya Agung [REDACTED]
Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10-02 1967
Pekerjaan/ Jabatan : **Wakil Ketua DPC PKB Balikpapan**

Nama : M. Rafi'i
No. KTP : 647 [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Letjend S. Parmar [REDACTED]
Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 23-08- 1967
Pekerjaan/ Jabatan : **Sekretaris DPC PKB Balikpapan**

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Balikpapan, memberikan kuasa kepada. Yudi Akhiruddin, S.H.,M.H advokat dari kantor hukum Yudi Akhiruddin, S.H.,M.H & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Mulawarman Komplek Ruko Mulawarman Asri Rt.40 No. 1-H Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BALIKPAPAN

alamat Jalan Jendral Sudirman No.19 Rt.09 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dengan permohonan pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu bertanggal 14 Agustus 2018 dan perbaikan permohonan tertanggal 16 Agustus 2018 yang diterima oleh bagian penyelesaian sengketa pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan nomor 01/PS/BWSL.BLP.23.02/VIII/2018.

- b. Bahwa Badan pengawas pemilihan umum Kota Balikpapan telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Permohon pemohon

a. **Identitas Pemohon dan Termohon**

Pemohon:

Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa Cabang Kota Balikpapan dan Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

b. **Kewenangan Bawaslu**

Bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a UU No 7/2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa: "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.) Pelanggaran Pemilu; dan 2.) Sengketa Proses Pemilu.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (3) UU No 7/2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa: "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a.) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota b.) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c.) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d.) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e.) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*"

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa: "*Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota*".

Bahwa KPU Kota Balikpapan telah mengeluarkan keputusan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu 2019, yang dalam keputusan tersebut memutuskan bahwa Bakal Caleg partai PKB kota Balikpapan tidak termasuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD kota Balikpapan dalam Pemilu 2019 dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), atas nama :

1. ARLINA, tanggal lahir Balikpapan, 21 Maret 1956, Alamat Jl. Batu Ratna Km. 11, No. 11, Rt. 14/ Rw. 000, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dapil 4 Balikpapan Barat.
2. YUSRIAN DJAYA, tanggal lahir Balikpapan 21 Maret 1956, alamat JL. KARANG ANYAR, No. 36 RT. 061/ RW. 000, KEL. BARU ILIR, KEC. BALIKPAPAN BARAT, KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, dapil 3 Balikpapan Barat.

Berdasarkan ketentuan di atas, dikarenakan objek yang diajukan adalah Keputusan KPU Kota Balikpapan, maka menjadi kewenangan Bawaslu Kota Balikpapan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

c. Kedudukan hukum

Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2019 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Harian (Tanfidz) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Balikpapan periode 2016-2021 sebagaimana SK nomor : 25531/DPP-03/VI/A.1/I/2018.

Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

d. Tenggang waktu

Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (4) UU 7/2017 Tentang Pemilu yang menyatakan: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"* dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 17/2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"*.

Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU kota Balikpapan nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu Tahun 2019 dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA di Gedung KPU kota Balikpapan.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sehingga Bawaslu Kota Balikpapan menyatakan sah dan beralasan hukum untuk menerima permohonan sengketa ini;

e. Pokok permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang menurut Pemohon bahwa dengan ditetapkannya Keputusan KPU kota Balikpapan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu 2019 merugikan Pemohon karena dengan keputusan tersebut 2 (dua) orang Bacaleg Pemohon atas nama **ARLINA dan YUSRIAN DJAYA** tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara. Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

d.1 Bacaleg atas nama Arlina:

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** berkas pengajuan Bacaleg Pemohon sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan sehingga nama Bacaleg Pemohon atas nama **ARLINA** tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kota Balikpapan pada Pemilu 2019 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan.
2. Bahwa Termohon kurang cermat dalam melakukan verifikasi factual terkait surat keterangan ijazah hilang Bacaleg Pemohon halmana Termohon hanya melakukan pengecekan ke SMU Kasgoro Balikpapan dan tidak melanjutkan proses verifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 angka (4) yang menyatakan: "pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan". Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Termohon dalam melakukan verifikasi sehingga mengakibatkan dasar pengambilan keputusan Termohon (KPU) yang menyatakan dokumen persyaratan Bacaleg Pemohon Tidak Memenuhi Syarat tidak lengkap.
3. Bahwa tindakan Termohon sangat merugikan hak-hak konstitusi Bacaleg Pemohon yang mengakibatkan hilangnya hak politik Bacaleg Pemohon untuk dapat dipilih melalui

d.2 Bacaleg atas nama Yusrian Djaya:

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** berkas pengajuan Bacaleg Pemohon sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan sehingga nama Bacaleg Pemohon atas nama **YUSRIAN DJAYA** tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kota Balikpapan pada Pemilu 2019 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan.
2. Bahwa Termohon kurang cermat dalam melakukan verifikasi factual terkait surat keterangan ijazah hilang Bacaleg Pemohon halmana Termohon hanya melakukan pengecekan ke SMU Negeri 1 Balikpapan dan tidak melanjutkan proses verifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 angka (4) yang menyatakan: "pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan".
3. Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Termohon dalam melakukan verifikasi sehingga mengakibatkan dasar pengambilan keputusan Termohon (KPU) yang menyatakan dokumen persyaratan Bacaleg Pemohon Tidak Memenuhi Syarat tidak lengkap.
4. Bahwa tindakan Termohon sangat merugikan hak-hak konstitusi Bacaleg Pemohon yang mengakibatkan hilangnya hak politik Bacaleg Pemohon untuk dapat dipilih melalui proses Pemilu Legislatif.

f. Hal-hal yang dimohonkan

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawasiu Kota Balikpapan untuk menjatuhkan Putusan a/n Arlina dan Yusrian Djaya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Meminta/menegaskan kepada KPU Kota Balikpapan untuk memberikan penambahan waktu kepada Pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan pencalonan selama 15 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Meminta/menegaskan kepada KPU Kota Balikpapan untuk membatalkan Keputusan KPU kota Balikpapan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu 2019;
4. Meminta/menegaskan kepada KPU Kota Balikpapan untuk Memasukkan nama Pemohon kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kota Balikpapan pada Pemilu Tahun 2019;
5. Meminta kepada KPU kota Balikpapan untuk melaksanakan Putusan ini.

g. Bukti-bukti Pemohon
g.1 atas nama Arlina

NO	JENIS BERKAS	JUM LAH	KETERANGAN
1	Fotocopy KTP Bacaleg Pengaju Permohonan.	1	E-KTP a/n ARLINA
2	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019.	1	Dari DPC PKB Balikpapan kepada Bawaslu kota Balikpapan
3	Surat Kuasa Hukum dari DPC PKB Balikpapan & Berkas Kuasa Hukum.	1	Advokat a/n Yudi Akhiruddin, S.H.,M.H
4	Berita Acara & Check List Hasil verifikasi kelengkapan Berkas pencalegan.	1	Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang dalam proses sengketa/mediasi.
5	Tanda Terima & Tembusan Surat Permohonan permintaan Salinan SK KPU kota Balikpapan Tentang Penetapan DCS DPRD kota Balikpapan dalam Pemilu 2019.	1	Menunggu SK KPU Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018
6	Surat Pernyataan Guru & saksi teman seangkatan Bacaleg (SMA Kosgoro Balikpapan).	1	Guru : a/n DRS. RAAHU, MM, Teman : a/n Slamet Riyadi, Junaidi dan Rosalina.
7	Surat Pernyataan & fotocopy KTP Staff Sekolah SMA Kosgoro kota Balikpapan.	1	a/n Hery Murjaka
8	Fotocopy Ijazah & KTP teman seangkatan Bacaleg yg memberikan kesaksian.	4	a/n Slamet Riyad, Junaidi, Rosalina dan Sundari
9	Fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SMA Kosgoro kota Balikpapan. Nomer : 510/R.SMA/SR 6/89	1	a/n ARLINA Lulusan Tahun 1989

10	Surat Keterangan Kehilangan Ijazah dari Polres kota Balikpapan. Nomer surat : SK/556/VII/YAN.2.4./2018/reskrim Tertanggal 30 Juli 2018	1	a/n ARLINA dalam prosesnya melampirkan pernyataan pribadi, Surat Keterangan Sekolah SMA negeri 1 Balikpapan dan surat informasi kehilangan di Media cetak & Radio serta melampirkan fotocopy DANEM SMA Kosgoro kota Balikpapan.
11	Surat Keterangan dari Sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan sebagai Subrayon sekolah SMA Kosgoro Balikpapan. Nomer Surat : 879/396/SMA1/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018.	1	a/n ARLINA dengan dasar DANEM Kelulusan Tahun 1989.
12	Lampiran Pengumuman Penetapan DCS dari Surat Kabar/Media Cetak (Balikpapan Pos).	1	Surat Keputusan dan Daftar DCS Dapil 4 (Balikpapan Utara)
13	Daftar Bacaleg PKB sesuai SILON Dapil 4 (Balikpapan Utara) sebelum penetapan DCS.	1	Model B1-DPRD KOTA – DAPIL BALIKPAPAN 4) sebelum Penetapan DCS oleh KPU kota Balikpapan.
14	Permendikbud RI nomer : 29 Tahun 2014	1	Dikhususkan pada masalah ijazah pada BAB III pasal 6 ayat 4
15	SK KPU kota Balikpapan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018	1	tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu 2019
16	SK DPC PKB Kota Balikpapan periode Tahun 2016-2021	1	SK. Nomer. 25531/DPP-03/VI/A.1/I/2018
17	Fotocopy KTP Pengurus DPC PKB Kota Balikpapan	1	Atas nama Ir. Siwi Fajarinta Widya dan M. Rafi'i
18	Fotocopy berkas pengacara PKB atas nama Yudi Akhiruddin, S.H	1	KTP, KTA Pengacara & Surat Pengambilan Sumpah Pengacara.

g.2 atas nama Yusrian Djaya

NO	JENIS BERKAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Fotocopy KTP Bacaleg Pengaju Permohonan	1	E_KTP a/n Yusrian Djaya
2	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019.	1	Dari DPC PKB Balikpapan kepada Bawaslu kota Balikpapan
3	Surat Kuasa Hukum dari DPC PKB Balikpapan & Berkas Kuasa Hukum.	1	Advokat a/n Yudi Akhiruddin, S.H.,M.H
4	Berita Acara & Check List Hasil verifikasi kelengkapan Berkas pencalegan.	1	Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang dalam proses sengketa/mediasi.
5	Tanda Terima & Tembusan Surat Permohonan permintaan Salinan SK KPU kota Balikpapan Tentang Penetapan DCS DPRD kota Balikpapan dalam Pemilu 2019.	1	Menunggu SK KPU Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018
6	Surat Pernyataan Saksi teman seangkatan Bacaleg (SMA Negeri Balikpapan).	2	Teman : a/n Syamsul Bahri, SH dan Wellang
7	Fotocopy Ijazah & KTP teman seangkatan Bacaleg yg memberikan kesaksian.	4	Teman : a/n Syamsul Bahri, SH dan Wellang
8	Fotocopy Ijazah Sarjana Muda (Universitas Mulawarman). Nomer : 146/254/Kht/UM/79	1	a/n Yusrian Djaya Lulusan Tahun 1979.
9	Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomer Surat : STPL/897/VII/2018/Re s Balikpapan & Surat Keterangan Kehilangan Ijazah dari Polres kota Balikpapan. Nomer :	1	a/n Yusrian Djaya dalam prosesnya melampirkan pernyataan pribadi, Surat Keterangan Sekolah SMA negeri 1 Balikpapan dan surat informasi kehilangan di Media cetak & Radio.

10	Surat Keterangan dari Sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan sebagai sekolah pengganti kedudukan SMA Negeri Balikpapan yang telah TUTUP/BERGANTI NAMA. Nomer : 879/406/SMA 1/VII/2018	1	a/n Yusrian Djaya dengan Buku Induk Siswa SMA Negeri Balikpapan.
11	Fotocopy Buku Induk Siswa SMA Negeri Balikpapan Bacaleg. NIS : 1685		
12	Lampiran Pengumuman Penetapan DCS dari Surat Kabar/Media Cetak (Balikpapan Pos).	1	Surat Keputusan dan Daftar DCS Dapil 3 (Balikpapan Barat)
13	Daftar Bacaleg PKB sesuai SILON Dapil 3 (Balikpapan Barat) sebelum penetapan DCS .	1	Model B1-DPRD KOTA – DAPIL BALIKPAPAN 3) sebelum Penetapan DCS oleh KPU kota Balikpapan.
14	Permendikbud RI nomer : 29 Tahun 2014	1	Dikhususkan pada masalah ijazah pada BAB III pasal 6 ayat 4
15	SK KPU kota Balikpapan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018	1	tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu 2019
16	SK DPC PKB Kota Balikpapan periode Tahun 2016-2021	1	SK. Nomer. 25531/DPP-03/VI/A.1/I/2018
17	Fotocopy KTP Pengurus DPC PKB Kota Balikpapan	1	Atas nama Ir. Siwi Fajarinta Widya dan M. Rafi'i
18	Fotocopy berkas pengacara PKB atas nama Yudi Akhiruddin, S.H	1	KTP, KTA Pengacara & Surat Pengambilan Sumpah Pengacara.

h. Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa Pemohon berkesimpulan Dinas pendidikan dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah apabila mengacu pada ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 meskipun tidak terdapat format surat keterangan sebagaimana yang terlampir dalam Permendikbud

2. Bahwa apabila keputusan Bawaslu terkait permohonan penambahan waktu untuk melengkapi persyaratan dikabulkan, Pemohon berkeyakinan dengan dasar putusan Bawaslu tersebut Dinas Pendidikan Kota Balikpapan akan tunduk dan patuh pada putusan untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Pemohon;
3. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon terkait penambahan waktu sehingga dapat melengkapi persyaratan pencalonan, Pemohon dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT);
4. Bahwa setelah memberikan tanggapan terhadap Alat Bukti Surat dan saksi, Pemohon kembali menegaskan untuk tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Permohonan dan kembali menolak dengan tegas dalil-dalil yang telah dibantahkan Termohon dan diajukan Termohon dalam Jawaban
5. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua/anggota Bawaslu Kota Balikpapan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Meminta/menegaskan kepada KPU Kota Balikpapan untuk memberikan penambahan waktu kepada Pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan pencalonan selama 15 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 - Meminta/menegaskan kepada KPU Kota Balikpapan untuk membatalkan Keputusan KPU kota Balikpapan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu 2019;
 - Meminta/menegaskan kepada KPU Kota Balikpapan untuk Memasukkan nama Bacaleg Pemohon kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kota Balikpapan pada Pemilu Tahun 2019 untuk kemudian ditetapkan dalam DCT;
 - Meminta kepada KPU kota Balikpapan untuk melaksanakan Putusan ini;
 - Atau Apabila Bawaslu kota Balikpapan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*).

2. Jawaban termohon;

a. Uraian jawaban

Bahwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh PEMOHON atas nama Arlina dalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan permohonan sengketa proses Pemilu tahun 2019 dengan nomor perkara : 01/ PS/ BWSLU. BLP. 23.02 / VIII/2018 dan surat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor : 022/DPC-03/D.2/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa adalah **TIDAK JELAS** (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

A. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon keberatan dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat berkas pengajuan bacaleg pemohon sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan sehingga nama bacaleg pemohon atas nama Arlina tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kota Balikpapan pada Pemilu Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan , bahwa keberatan Pemohon diatas adalah **tidak benar dan tidak berdasar**. Hal tersebut sudah sesuai dengan UU no 7 Tahun 2017 Pasal 240 dan PKPU nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 serta PKPU nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan proses sebagai berikut:

1. Pemohon melalui Penghubung /LO (*Liaison Officer*) telah mendaftarkan bacaleg pada tanggal 04 – 17 Juli 2018 .
2. KPU kota Balikpapan melakukan Verifikasi berkas bacaleg mulai tanggal 5 – 18 Juli 2018
3. KPU Kota Balikpapan membuat Model BA.HP DPRD KOTA Nomor :118/PK.01/BA/03/KPU/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 beserta lampirannya yang memutuskan bacaleg atas nama **Arlina** belum memenuhi syarat sehingga harus melakukan perbaikan .(T.1)
4. Pemohon melalui Penghubung / LO (*Liaison Officer*) melakukan perbaikan berkas bacaleg mulai tanggal 22 – 31 Juli 2018 .
5. KPU Kota Balikpapan melakukan verifikasi terhadap perbaikan dokumen syarat calon pada tanggal 1 – 7 Agustus 2018 .
6. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas bacaleg atas nama **Arlina** dan terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat berupa syarat Fotocopy ijazah berlegalisir / surat keterangan pengganti ijazah (T.2) sehingga KPU Kota Balikpapan menyatakan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat yang dituangkan dalam BA.HP Perbaikan Nomor : 137/PK.01/BA/03/KPU/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Lampirannya . (T.3) sehingga tidak di masukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara .(T.4)

B. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon kurang cermat dalam melakukan verifikasi faktual terkait surat keterangan ijazah hilang bacaleg pemohon hal mana termohon hanya melakukan pengecekan ke SMU Negeri 1 Balikpapan dan tidak melanjutkan proses verifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (permendikbud) No 29 tahun 2014.

pasal 2 angka 4 yang menyatakan : pengesahan fotocopy ijazah/STTB dan surat Keterangan pengganti ijazah / STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan **adalah tidak benar dan tidak berdasar** .

Karena berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 pasal 18 ayat 8 yang berbunyi “ *dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon , KPU,KPU Provinsi / KIP Aceh , atau KPU/KIP Kabupaten /Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap instansi yang berwenang .*”

Dalam Hal ini KPU Kota Balikpapan telah melakukan verifikasi faktual kepada :

- 1) SMA Negeri 1 Balikpapan (T.5)
- 2) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan (T.6)
- 3) Dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (T.7) Sehingga KPU Kota Balikpapan sudah melakukan tahapan sebagaimana tahapan yang diatur dalam Peraturan perundang –undangan .

C. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa dikarenakan ketidak cermatan termohon dalam melakukan verifikasi sehingga mengakibatkan dasar pengambilan keputusan termohon (KPU) yang menyatakan dokumen persyaratan bacaleg pemohon tidak memenuhi syarat tidak lengkap adalah **tidak benar dan tidak berdasar**. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan pada point A dan point B sehingga keputusan KPU Kota Balikpapan yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat adalah sudah **sangat cermat** karena sudah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam perundang – undangan .

D. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa tindakan termohon sangat merugikan hak – hak konstitusi bacaleg pemohon yang mengakibatkan hilangnya hak politik bacaleg pemohon untuk dapat dipilih melalui proses pemilu legislatif adalah **tidak benar dan tida berdasar** .Bahwa KPU Kota Balikpapan sangat menghormati Hak Konstitusi warga negara dalam berpolitik namun KPU Kota Balikpapan sebagai institusi penyelenggara pemilu taat dan patuh terhadap Undang – undang.

2.a . Bahwa dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam **petitum** Pemohon meminta kepada KPU Kota Balikpapan untuk memberikan penambahan waktu kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan permohonan selama 15 hari kerja terhitung sejak keputusan dibacakan dan Membatalkan keputusan Termohon Nomor: 32/HK.03.01-KPT/6471/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon

Umum tahun 2019; dan meminta kepada KPU Kota Balikpapan untuk memasukkan nama pemohon ke dalam Daftar Calon Sementara Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **tidak berdasar**, karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU No 20 pasal 8 ayat (1) huruf (c) serta PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 ;

b. Bahwa dalam **petitum** tersebut adalah Petitum yang **TIDAK JELAS** (*obscuur libel*) tidak berdasar karena terkait pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa telah diberikan penjelasan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (*bukti terlampir*) (T.8) karena dengan jelas diatur dalam PKPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

Pasal 8 ayat 1 huruf c yang berbunyi kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR , DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :

Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat , Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB , syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

Kesimpulan Termohon untu Bacaleg atas nama Arlina

Bahwa setelah mengikuti persidangan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa selaku PEMOHON yang mengajukan bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019 atas nama ARLINA di Bawaslu Kota Balikpapan melalui proses mediasi dan tidak ada kesepakatan, maka dilanjutkan ajudikasi dengan proses jawab menjawab, pengajuan bukti – bukti berupa surat atau keterangan saksi – saksi dari pihak pemohon serta saksi ahli dari Bawaslu dan memperhatikan jalannya proses ajudikasi maka dengan ini TERMOHON menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil – dalil yang disampaikan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 240, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pasal 8 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa syarat calon harus melampirkan Fotokopi Ijazah /STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- 2) Bahwa petitum pemohon yang meminta/menegaskan kepada KPU Kota Balikpapan untuk memberikan penambahan waktu kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan pencalonan selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak

putusan ini dibacakan maka dapat diartikan bahwa menurut pemahaman termohon, pemohon mengakui jika berkas DANEM dan surat keterangan yang diserahkan ke KPU Kota Balikpapan **bukan pengganti ijazah**

- 3) Bahwa TERMOHON menolak segala dalil- dalil yang disampaikan oleh PEMOHON;
- 4) Apabila Apabila Bawaslu Kota Balikpapan berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh PEMOHON atas nama Yusrian Djaya adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan permohonan sengketa proses Pemilu tahun 2019 dengan nomor perkara : 01/ PS/ BWSLU. BLP. 23.02 / VIII/2018 dan surat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor : 023/DPC-03/D.2/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa adalah **TIDAK JELAS** (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

A. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon keberatan dengan dinyatakannya tidak memenuhi syarat berkas pengajuan bacaleg pemohon sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan sehingga nama bacaleg pemohon atas nama **Yusrian Jaya** tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kota Balikpapan pada Pemilu Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan , bahwa keberatan Pemohon diatas adalah **tidak benar dan tidak berdasar**. Hal tersebut sudah sesuai dengan UU no 7 Tahun 2017 Pasal 240 dan PKPU nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 serta PKPU nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan proses sebagai berikut:

1. Pemohon melalui Penghubung /LO (*Liaison Officer*) telah mendaftarkan bacaleg pada tanggal 04 – 17 Juli 2018 .
2. KPU kota Balikpapan melakukan Verifikasi berkas bacaleg mulai tanggal 5 – 18 juli 2018 .
3. KPU Kota Balikpapan membuat Model BA.HP DPRD KOTA Nomor :118/PK.01/BA/03/KPU/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 beserta lampirannya yang memutuskan bacaleg atas nama **Yusrian Jaya** belum memenuhi syarat sehingga harus melakukan perbaikan .(T.1)
4. Pemohon melalui Penghubung / LO (*Liaison Officer*) melakukan perbaikan berkas bacaleg mulai tanggal 22 – 31 Juli 2018 .
5. KPU Kota Balikpapan melakukan verifikasi terhadap perbaikan dokumen syarat calon pada tanggal 1 – 7 Agustus 2018
6. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas bacaleg atas nama **Yusrian Jaya** dan terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat berupa syarat Fotocopy ijazah berlegalisir / surat keterangan pengganti ijazah (T.2) sehingga KPU Kota Balikpapan menyatakan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat yang dituangkan dalam BA.HP Perbaikan Nomor : 137/PK.01/BA/03/KPU/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Lampirannya . (T.3) sehingga tidak di masukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara .(T.4)

B. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon kurang cermat dalam melakukan verifikasi faktual terkait surat keterangan ijazah hilang bacaleg pemohon hal mana termohon hanya melakukan pengecekan ke SMU Negeri 1 Balikpapan dan tidak melanjutkan proses verifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (permendikbud) No 29 tahun 2014 pasal 2 angka 4 yang menyatakan : pengesahan fotocopy ijazah/STTB dan surat Keterangan pengganti ijazah / STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan **adalah tidak benar dan tidak berdasar** .

Karena berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 pasal 18 ayat 8 yang berbunyi “ *dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon , KPU,KPU Provinsi / KIP Aceh , atau KPU/KIP Kabupaten /Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap instansi yang berwenang .*”

Dalam Hal ini KPU Kota Balikpapan telah melakukan verifikasi faktual kepada SMA Negeri 1 Balikpapan) sesuai surat keterangan yang yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Balikpapan Nomor : 879/406/SMA1/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2018 .(T.5)

Sehingga KPU Kota Balikpapan sudah melakukan tahapan sebagai mana tahapan yang diatur dalam Peraturan perundang – undangan .

A. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa dikarenakan ketidak cermatan termohon dalam melakukan verifikasi sehingga mengakibatkan dasar pengambilan keputusan termohon (KPU) yang menyatakan dokumen persyaratan bacaleg pemohon tidak memenuhi syarat tidak lengkap adalah **tidak benar dan tidak berdasar** .

Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan pada point A dan point B sehingga keputusan KPU Kota Balikpapan yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat adalah sudah **sangat cermat** karena sudah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam perundang – undangan .

B. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa tindakan termohon sangat merugikan hak – hak konstitusi bacaleg pemohon yang mengakibatkan hilangnya hak politik bacaleg pemohon untuk dapat dipilih melalui proses pemilu legislatif adalah **tidak benar dan tida berdasar** .

Bahwa KPU Kota Balikpapan sangat menghormati Hak Konstitusi warga negara dalam berpolitik namun KPU Kota Balikpapan sebagai institusi penyelenggara pemilu taat dan patuh terhadap Undang – undang .

3. a . Bahwa dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam **petitum** Pemohon meminta kepada KPU Kota Balikpapan untuk memberikan penambahan waktu kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan permohonan selama 15 hari kerja terhitung sejak keputusan dibacakan dan Membatalkan keputusan Termohon Nomor: 32/HK.03.01-KPT/6471/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD kota Balikpapan pada Pemilihan Umum tahun 2019; dan meminta

4. kepada KPU Kota Balikpapan untuk memasukkan nama pemohon ke dalam Daftar Calon Sementara Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **tidak berdasar**, karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU No 20 pasal 8 ayat (1) huruf (c) serta PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 ;
- b. Bahwa dalam **petitum** tersebut adalah Petitum yang **TIDAK JELAS** (*obscur libel*) tidak berdasar karena terkait pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa telah diberikan penjelasan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (*bukti terlampir*) (T.6) karena dengan jelas diatur dalam PKPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :
- Pasal 8 ayat 1 huruf c yang berbunyi *"kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR , DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :*
- Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat , Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB , syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang"*;

Kesimpulan Termohon atas nama Yusrian Djaya

Bahwa setelah mengikuti persidangan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa selaku PEMOHON yang mengajukan bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019 atas nama **YUSRIAN JAYA** di Bawaslu Kota Balikpapan melalui proses mediasi dan tidak ada kesepakatan, maka dilanjutkan ajudikasi dengan proses jawab menjawab, pengajuan bukti – bukti berupa surat atau keterangan saksi – saksi dari pihak pemohon serta saksi ahli dari Bawaslu dan memperhatikan jalannya proses ajudikasi maka dengan ini TERMOHON menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 240, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pasal 8 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa syarat calon harus melampirkan Fotokopi Ijazah /STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
2. Bahwa petitum pemohon yang meminta/menegaskan kepada KPU Kota Balikpapan untuk memberikan penambahan waktu kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan pencalonan selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan maka dapat diartikan bahwa pemohon mengakui jika berkas surat keterangan yang diserahkan ke KPU Kota Balikpapan **bukan pengganti ijazah**.

3. Bahwa TERMOHON menolak segala dalil- dalil yang disampaikan oleh PEMOHON;
4. Apabila Apabila Bawaslu Kota Balikpapan berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

b. Bukti termohon

No	Kode Bukti	Judul
1	T-1	Berita Acara Nomor: 118/PK.01/BA/03/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-2	Berita Acara Nomor: 137/PK.01/BA/03/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Balikpapan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
4	T-4	Berita Acara Nomor: 144/PK.01/BA/02/KPU/VII/2018 tentang Klarifikasi Terhadap Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten /Kota dan DPRD Tahun 2019
5	T-5	Berita Acara Nomor: 168/PK.01/BA/02/KPU/VII/2018 tentang Klarifikasi Terhadap Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten /Kota dan DPRD Tahun 2019
6	T-6	Berita Acara Nomor: 170/PK.01/BA/02/KPU/VII/2018 tentang Klarifikasi Terhadap Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten /Kota dan DPRD Tahun 2019

3. Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

a.1 atas nama Arlina

- bahwa benar Ijazah SMU milik Bacaleg Pemohon atas nama Arlina hilang;
- bahwa Pemohon telah melakukan upaya untuk mengurus/mendapatkan surat pengganti ijazah:
 1. Mengurus surat kehilangan di POLRESTA Balikpapan;
 2. Meminta surat keterangan dari Kepala sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan yang menaungi sekolah Bacaleg Pemohon;

3. Menunjukkan Transkrip Nilai/Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) asli dan fotocopy DANEM yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

- Bahwa setelah melengkapi persyaratan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tidak mau mengesahkan dan/atau menerbitkan surat pengganti ijazah.

a.2 atas nama Yusrian Djaya

- bahwa benar ijazah SMU Yusrian Djaya telah hilang;
- bahwa Bacaleg Pemohon telah melakukan upaya untuk mendapatkan surat pengganti ijazah dengan cara sebagai berikut:

1. melampirkan/menyerahkan fotocopy ijazah terakhir berlegalisir berupa ijazah Sarjana muda dari Universitas Mulawarman;
2. mengurus surat kehilangan ijazah SMA di kepolisian Resort kota Balikpapan, meminta surat keterangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Balikpapan yang merupakan sekolah pengganti kedudukan SMA Negeri Balikpapan tempat Bacaleg Pemohon bersekolah;
3. merujuk ke Disdikbud kota Balikpapan untuk menerbitkan Surat pengganti Ijazah Sementara namun tidak dikabulkan dan dikembalikan kepada pengurusan di sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan;
4. setelah melengkapi proses persyaratan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tidak mau mengesahkan dan/atau menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah milik Bacaleg Pemohon

b. Keterangan Termohon

1. bahwa dalam persidangan adjudikasi, Termohon menyampaikan jalannya persidangan hanya memastikan tentang Bacaleg Pemohon atas nama Arlina dan Yusrian Djaya, sementara Termohon hanya membutuhkan Ijazah SMU atau surat pengganti ijazah SMU saja, sehingga Termohon hanya mengikuti saja;

2. bahwa Termohon juga memastikan kepada saksi yang dihadirkan oleh Majelis Sidang, yakni Saudara Ganung Pratikno dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tentang Danem yang dimiliki oleh Arlina yang menurut Saudara Ganung Pratikno tidak dapat disebut sebagai surat keterangan lulus atau surat pengganti ijazah.

c. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa Majelis Sidang mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur, namun yang datang hanya perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan atas nama Ganung Pratikno, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kota Balikpapan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi disumpah menurut agama Islam;
2. Bahwa 2) Terkait ijazah Pak Ganung mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah;

3. Bahwa 4) Berkas yang dihadikan Sdr. Arlina Secara teks tidak memuat sehingga Disdik Kota Balikpapan tidak berani melakukan hal itu yaitu mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Sdri. Arlina tidak dapat menyertakan salinan foto copi ijazah dimana terdapat no seri ijazah/ Daftar nilai ketika hal tersebut tidak diketahui maka Disdik tidak berani melanjutkan proses Penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah;
 - b. Sdri. Arlina hanya menghadirkan Danem Asli dari SMA Kasgoro, namun menurut Pak Ganung, didalam Danem tidak ada keterangan apapun yang menyatakan Lulus/Tidak Lulus sehingga Disdik tidak berani melanjutkan proses Penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah.
4. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tidak pernah menyimpan data siswa, khususnya tentang nomor ijazah karena hal itu sudah diserahkan ke masing-masing sekolah;
5. Bahwa Dinas Pendidikan tidak berani mengambil keputusan/kebijakan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan jika menemui jalan buntu maka dinas pendidikan akan meminta kebijakan ke Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) yang ada di Jakarta;
6. Bahwa saksi menjawab dengan alasan bukan kewenangannya saat ditanya tentang tata cara mengurus surat pengganti ijazah jika sekolah telah tutup;
7. Bahwa saksi juga tidak mengarahkan kepada Pemohon untuk meminta kebijakan/keputusan dari BNSP sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan jika ada kebuntuan terkait dengan pemberian keputusan.

d. Keterangan saksi-saksi'

Bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi untuk masing-masing Bacalegnya yang telah disumpah secara Islam sebelum memberikan kesaksiaannya di depan persidangan dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Junaidi

- bahwa Saksi mengenal Sdri. Arlina karena tinggal satu kampung, satu sekolah namun tidak satu kelas dan satu angkatan yaitu di SMA Kasgoro yang beralamatkan di Gn. Guntur Rt. 23 Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan Tengah;
- bahwa saksi Masuk sekolah tahun 1986 dan lulus pada tahun 1988-1989 bersama dengan Arlina;
- bahwa Ujian Ebtanas dilakukan di SMA Kasgoro periode 1989, dan mengenal sistem lulus dan tidak lulus, dan sangat yakin Sdri. Arlina lulus sama dengan siswa yang lain;

B. Sundari

- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Arlina sebagai teman satu sekolah dan satu angkatan, dan mengetahui dan yakin bahwa Sdri. Arlina memang lulus sama-sama dengan dirinya pada tahun 1988-1989.
- Bahwa sepengetahuan saksi SMA Kasgoro pada kelas 3 ada 5 kelas, dan wali kelasnya pada saat itu pada saat itu Bapak Darmansyah;

- Bahwa Saksi pada saat kelas 2 dan 3 sudah jarang berkomunikasi dengan sdr. Arlina, namun setiap saat bertemu pada saat jam istirahat;

C. Syamsul Bachri

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Yusrian karena teman satu sekolah dan satu angkatan dan tamat tahun 1974 pada SMA Negeri (sekarang berganti dengan nama SMA Negeri 1);
- Bahwa saksi pernah sekelas dikelas 1 dan pisah di kelas 2 dan 3 karena berbeda jurusan, saksi di Sos dan Sdr. Yusrian di Paspal. Selain teman 1 sekolah saksi dan pemohon juga teman satu grup volly SMA Negeri, dan hampir setiap minggu hari sabtu sore melakukan latihan volly bersama membawa nama sekolah;
- Bahwa saksi yakin sdr. Yusrian lulus/ tamat sekolah di SMA Negeri bersama-sama dengan yang lainnya, karena pada saat itu diadakan perpisahan sekolah dan Sdr. Yusrian hadir pada saat itu.

D. Wellang

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Yusrian Djaya sebagai teman satu sekolah dan satu angkatan /Alumni SMA Negeri
- Bahwa saksi sekelas di kelas 1 dan pisah saat kelas 2 dan 3 karena berbeda jurusan;
- Bahwa jumlah siswa SMA Negeri Balikpapan pada saat itu sekitar 60 orang dan lulus 100% termasuk Sdr. Yusrian Djaya;
- Bahwa 8. Pengumuman di dibacakan dan ditempel dipapan pengumuman dan melihat nama Yusrian Djaya ada dalam pengumuman itu.

4. **Pertimbangan Majelis Persidangan**

1. **Kewenangan Menyelesaikan Sengketa**

Bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a UU No 7/2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa: "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.) Pelanggaran Pemilu; dan 2.) Sengketa Proses Pemilu.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (3) UU No 7/2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa: "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a.) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota b.) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c.) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d.) melakukan proses*"

adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e.) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No 18 Tahun menyatakan bahwa: *"Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota"*.

2. Kedudukan Hukum

Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2019 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Harian (Tanfidz) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Balikpapan periode 2016-2021 sebagaimana SK nomor : 25531/DPP-03/VI/A.1/I/2018.

Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

3. Jangka Waktu

Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (4) UU 7/2017 Tentang Pemilu yang menyatakan: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa"* dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 17/2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"*.

Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU kota Balikpapan nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu Tahun 2019 dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA di Gedung KPU kota Balikpapan.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sehingga Bawaslu Kota Balikpapan menyatakan sah dan beralasan hukum untuk menerima permohonan sengketa ini;

4. Pertimbangan Hukum

bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Bacaleg Pemohon dimasukkan ke dalam daftar calon sementara DPRD Kota Balikpapan;

bahwa persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPRD adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa *"Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*

bahwa Bacaleg Pemohon atas nama Arlina dan Yusrian Djaya berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dinyatakan benar telah menyelesaikan pendidikannya ditingkat sekolah menengah atas namun Bacaleg Pemohon tidak memiliki ijazah/surat pengganti ijazah sebagaimana diatur yang dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b UU No 7/2017 yang menyatakan: *"Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*

bahwa ijazah Bacaleg Pemohon hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian Resort Kota Balikpapan dan telah mengurus surat pengganti ijazah sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan No 29 tahun 2014 namun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan tidak bisa menerbitkan surat pengganti ijazah karena dalam lampiran Formulir yang harus diisi oleh Bacaleg Pemohon diwajibkan mencantumkan nomor ijazah. Sementara Bacaleg Pemohon tidak memiliki foto kopi ijazah dan tidak mengetahui nomor ijazahnya;

bahwa saksi dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menyatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tidak memberikan arahan kepada Bacaleg Pemohon untuk meminta kebijakan dari instansi di atasnya, yakni Badan Nasional Standar Pendidikan yang berada di Jakarta sebagaimana yang sering dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan saat tidak mampu mengambil keputusan diluar kewenangan yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan;

bahwa Bacaleg Pemohon atas nama Arlina memiliki Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) asli yang telah difoto kopi dan dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;

bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah menyatakan bahwa: *"Penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan menengah dilakukan untuk memberi surat tanda tamat belajar".* Aturan ini memberikan petunjuk kepada Majelis Persidangan bahwa Danem merupakan surat hasil belajar yang diberikan bersama dengan ijazah/danem dan ijazah merupakan satu kesatuan yang berarti siswa yang memiliki Danem berarti memiliki ijazah;

bahwa Bacaleg Pemohon atas nama Yusrian Djaya memiliki foto kopi ijazah pendidikan Strata 1 yang telah dilegalisir oleh Universitas Mulawarman pada tanggal 24 Juli 2018;

bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU No 4/1950 menyatakan: *"menurut djenisnja maka pendidikan dan pengadjaran dibagi atas: a. pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak; b. pendidikan dan pengadjaran rendah; c. pendidikan dan pengadjaran menengah; d. pendidikan dan pengadjaran tinggi"*. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak bisa menempuh pendidikan dan pengajaran tinggi jika belum menempuh pendidikan dan pengajaran menengah.

Bahwa Termohon sejak semula berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang mensyaratkan pencalonan bakal calon legislative (DPR/DPRD provinsi dan kabupaten/kota) harus memenuhi seluruh syarat administrative yang telah diatur dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 tahun 2018;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Termohon menyatakan bahwa Bacaleg Pemohon tidak memenuhi syarat karena tidak mampu melengkapi salah satu syarat administrasi, yakni ijazah Sekolah Menengah Atas;

Bahwa ketidak mampuan Bacaleg Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi ijazah bukan karena Bacaleg Pemohon tidak pernah menjalani pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas akan tetapi dikarenakan tidak adanya arahan atau kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan maupun Provinsi Kalimantan Timur sehingga berpotensi menghilangkan hak politik warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

5. Kesimpulan

Bahwa Majelis Persidangan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
4. Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;
5. Dalil Termohon sesuai dengan asas kepastian hukum tapi mengabaikan asas Keadilan dan asas Kemanfaatan hukum.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

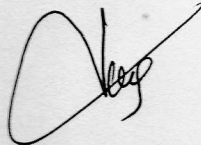
Memutuskan:

- 1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 3. Memerintahkan kepada Termohon/KPU Kota Balikpapan untuk memberi tambahan waktu bagi Pemohon untuk memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Balikpapan selama 7 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan yakni tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;**
- 4. Memerintahkan kepada Termohon/KPU Kota Balikpapan untuk memasukkan nama Arlina dan Yusrian Djaya kedalam Daftar Calon Sementara sepanjang Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan pengajuan bakal calon.**

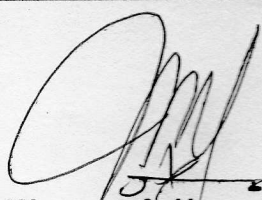
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Balikpapan Oleh **1) Agustan, S.Pd.I 2) Ahmadi Azis, S.Sos 3)Dedi Irawan, S.HI 4) Wamustofa Hamzah, SH 5) Farida Asmauanna, S.Si**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan dan diucapkan dalam sidang Adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **empat** Bulan **September** Tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Agustan, S.Pd.I 2) Ahmadi Azis, S.Sos 3)Dedi Irawan, S.HI 4) Wamustofa Hamzah, SH 5) Farida Asmauanna, S.Si**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KETUA



Agustan, S.Pd.I

ANGGOTA	ANGGOTA
 Ahmadi Azis, S.Sos	 Dedi Irawan, S.H
 Wamustofa Hamzah, SH	 Farida Asmauanna, S.Si

Sekretaris



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

(Sigit Sujatmiko)

Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
4. Arsip